

**RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**FARIKHATUL AFIFAH**  
**NBI : 1311700142**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2022**

**RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG**

**SKRIPSI**



**Oleh :**  
**FARIKHATUL AFIFAH**  
**NBI : 1311700142**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**FARIKHATUL AFIFAH  
NBI: 1311700142**

**Persetujuan DosenPembimbing**



**Ahmad Mahyani, S.H., M.Si., M.H.  
NPP:20310130609**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**RESTITUSI TERHADAO KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG**

Oleh:

**FARIKHATUL AFIFAH**

NBI: 1311700142

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 11 Januari 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 034/ST/FH/I/2022

Tanggal : 10 Januari 2022

**TIM PENGUJI:**

Ketua : Hari Soeskandi, S.H., M.H.  
NIP/NPP : 2310860066

Sekretaris : Dipo Wahyoeno H, S.H., M.H.  
NIP/NPP : 20310880149

Anggota : Dr. Ahmad Solikhin Ruslie, S.H., M.H.  
NIP/NPP : 20310210845

Mengetahui :

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NIP/NPP : 20310860065

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farikhatul Afifah  
Progam Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**“Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 15 Desember 2021

Yang membuat pernyataan



Farikhatul Afifah

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farikhatul Afifah  
Progam Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**“Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 15 Desember 2021

Yang membuat pernyataan



Farikhatul Afifah

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farikhatul Afifah  
NBI : 1311700142  
Progam : Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat, yang berjudul :

### **"Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang"**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 15 Desember 2021

Yang membuat pernyataan



Farikhatul Afifah

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farikhatul Afifah

Nomor Mahasiswa : 1311700142

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalty kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Desember 2021

Yang membuat pernyataan



Farikhatul Afifah

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr.Wb, Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia yang diberikan, sehingga dalam kesempatan kali ini saya dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah (skripsi) dengan baik,juga tak lupa berterima kasih kepada kedua orang tua dan adik serta semua pihak yang selama ini telah membantu saya. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini merupakan proses dari sebuah pembelajaran dan tentu saja masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan hukum ini. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak khususnya kepada :

1. Kedua orang tua saya, papa Syaiful Anam S.H. M.hum, mama Asmorah S.H, serta adek saya Aulia Rahma Izzatunnisa yang senantiasa memberikan dukungan baik doa maupun materiil yang tiada hentinya, serta segenap keluarga besar dari orang tua yang telah menyemangati.
2. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Wiwik Afifah S.Pi.,SH., MH. Selaku Kaprodi S-1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Ahmad Mahyani S.H.,M.H.,M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang berkenan untuk memberikan arahan, masukan, kritik, saran, dan serta ilmu pada setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Evi Kongres, SH., M.Kn selaku dosen wali kelas yang selama ini memberikan arahan serta masukan yang terbaik.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan manfaat dan pengayoman yang baik.
7. Seluruh teman-teman seangkatan 2017, Dhafin, Rara, Heidy, Antoni, Januar, Sarah, Sandy, Mas Ahmad, Wasistiana, Nafa Ida, Izzatunnisa, serta teman-teman dan keluarga dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 yang selalu mengisi hari-hari dan lika-liku kehidupan di dunia.
8. Teman-teman dari DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) yang mnejadi bagian dari perjalanan saya selama berkuliah.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini merupakan proses dari sebuah pembelajaran dan tentu saja masih banyak kekurangan dan jauh dari kata ketidaksempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk lebih menyempurnakan penulisan hukum ini.Kiranya penulisan hukum ini berguna untuk kita semua, atas perhatian dan kerjasamanya, penulis ucapan terima kasih.

Surabaya, 15 Desember 2021  
Penulis

Farikhatul Afifah

## ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang yang kemudian disebut TPPO ialah salah satu wujud kriminalitas yang membuat efek maupun dampak buruk yang tidak hanya terjadi pada konteks universal saja melainkan telah marak di dalam kalangan domestik yang mana memiliki angka tiap tahunnya selalu bertambah. Permasalahan yang berada akan diangkat yaitu pemenuhan hak restitusi korban TPPO. Adanya Undang-Undang Pemberantasan TPPO yang masih belum maksimal yang akan melatar belakangi tema ini. Penelitian ini menggunakan 2 metode yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), adalah pendekatan dengan menelaah aturan yg berkaitan terkait pewarusan. Dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir, kerangka konsep atau landasan teoritis legal issue yang akan diteliti, dari pendekatan ini lah peneliti dapat menggunakan pisau analisa dalam mencari jawaban atas isu dari skripsi ini.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan korban TPPO ataupun ahli warisnya berhak mendapatkan restitusi, dan hakim dalam hal ini wajib memberikan bentuk perlindungan untuk memperoleh ganti kerugian berupa restitusi, dimana restitusi dicantumkan serta diberikan sekaligus pada amar putusan pengadilan yang berhubungan dengan perkara TPPO. Dalam amar putusan tidak adanya peraturan pelaksanaan yang jelas, sehingga sangat berpengaruh kepada pemenuhan restitusi.

Dari analisa bahan hukum yang dilakukan di peroleh kesimpulan : Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang jika tidak membayar hak restitusi belum dijelaskan dengan detail dan terperinci, saat ini sistem hukum Indonesia hanya menggunakan hukuman ganti kerugian dengan system tambahan pidana penjara, dan Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya.

Kata kunci : hak restitusi, korban tindak perdagangan orang, kepastian hukum.

## **ABSTRACT**

*The crime of trafficking in persons, which was later called TIP, is a form of criminality that creates adverse effects and impacts that do not only occur in a universal context but have been rife within the domestic community, where the number is increasing every year. The problem that will be raised is the fulfillment of the right of restitution for victims of TIP. The existence of the Law on the Eradication of TIP, which is still not optimal, will be the background for this theme.*

*This research uses 2 methods, namely the statutory approach, which is an approach by examining the rules related to inheritance. And a conceptual approach (conceptual approach) is used to examine and analyze the framework of thought, conceptual framework or theoretical basis of the legal issue to be studied, from this approach the researcher can use an analytical knife in finding answers to the issues of this thesis.*

*Based on the data analysis carried out, it was concluded that TIP victims or their heirs are entitled to restitution, and the judge in this case is obliged to provide a form of protection to obtain compensation in the form of restitution, where restitution is included and given at once in court decisions related to TIP cases. In the decision, there are no clear implementing regulations, so it greatly affects the fulfillment of restitution.*

*From the analysis of legal materials, it was concluded: The legal consequences for perpetrators of criminal acts of trafficking in persons if they do not pay the right of restitution have not been explained in detail and detail, currently the Indonesian legal system only uses compensation penalties with an additional system of imprisonment, and Witness Protection and The victim stated that in the event that the request for restitution is submitted before a court decision that has obtained permanent legal force, LPSK can apply for restitution to the public prosecutor to be included in his claim*

**Keywords:** Right of restitution, criminal act of trafficking in persons, legal certainty.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR .....	i
HALAMAN JUDUL DALAM .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Metode Penelitian .....	8
1.5.1 Jenis Penelitian .....	9
1.5.2 Metode Pendekatan .....	9
1.5.3 Sumber Dan Jenis Bahan Hukum .....	10
1.5.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum .....	11
1.5.5 Teknis Analisis Bahan HUKUM.....	12
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika PENULISAN .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
2.1 Restitusi .....	15
2.1.1 Pengertian Restitusi .....	15
2.1.2. Mekanisme, pengaturan, dan hak-hak dalam restitusi .....	16
2.2 Korban .....	18
2.2.1. Korban Anak.....	20
2.2.2. Korban Dewasa .....	22
2.3 Kejahatan .....	24
2.4 Tindak Pidana .....	26
2.4.1. Pengertian Tindak Pidana .....	26
2.4.2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	29
2.5 Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	32
2.5.1. Pengertian tindak pidana perdagangan orang .....	32
2.5.2. Bentuk-bentuk Perdagangan Orang .....	35
2.5.3. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang ...	37
2.5.4. Subjek Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	38

2.5.5. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	39
2.6 Lembaga PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN .....	41
2.6.1. Bentuk-Bentuk Perlindungan Saksi Dan Korban .....	44
2.6.2. Mekanisme Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban .....	44
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
3.1 MEKANISME PENGAJUAN RESTITUSI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG .....	47
3.1.1. Lahirnya Restitusi Dalam System Peradilan Pidana Di Indonesia .....	47
3.1.2. Prosedur Pengajuan Restitusi Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	48
3.1.3. Kendala Pelaksanaan Pemberian Restitusi Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan ORANG.....	56
3.2 AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU YANG TIDAK MEMBAYAR RESTITUSI PADA KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG .....	58
3.2.1. Pengaturan Ganti Rugi Dalam KUHP .....	59
3.2.2. Pengaturan Ganti Rugi Dalam KUHaP .....	60
3.2.3. Pengaturan Ganti Rugi Dalam KUHPerdata.....	65
3.2.4. Pengaturan Restitusi Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban .....	66
3.2.5. Pengaturan Restitusi Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan ORANG (PTPPO) .....	67
3.1.6. Perlindungan Saksi Dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	79
3.1.7. Penerapan Restitusi Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	81
3.1.8. Pidana Pengganti Restitusi.....	82
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
4.1 KESIMPULAN.....	83
4.2 SARAN .....	83
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>85</b>